

Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Agus Prasetyo¹, Baren Sipayung²

Universitas Terbuka¹

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur²

agus@ecampus.ut.ac.id¹, baren.sipayung@gmail.com²

Diserahkan tanggal 11 Januari 2023 | Diterima tanggal 29 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

Law enforcement and justice are very important parts of a society. Indications of corruption in the management of case fees began to emerge along with BPK's findings in the 2004-2006 Central Government Financial Report (LKPP). The audit results showed that there were a number of illegal accounts at the Supreme Court. Nine accounts from the 2005 LKPP were recorded in the name of the Chief Justice of the Supreme Court amounting to Rp 7.45 billion. In its analysis, the BPK suspected that these wild accounts came from case fees. This is why BPK wanted to audit case fees at the Supreme Court. This research aims to determine the audit of case fees in the financial statements of the Supreme Court and the judicial bodies under it. The type of research used is normative legal research (doctrinal). Data collection techniques through library research. Library research is conducted by collecting primary and secondary data. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the study include (a) Management of Case Settlement Process Costs at the Court of Appeal and Registrar's Office is not yet orderly, (b) There are records / bookkeeping of case fee management that are not fully adequate. (c) Interest on case fee savings accounts had not been deposited into the state treasury. The treasurer of processing fees had not yet organized a complete bookkeeping.

Keywords: Audit, Examination Results, Case Fees, Judiciary

Abstrak:

Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Indikasi korupsi dalam pengelolaan biaya perkara mulai muncul seiring dengan temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2006. Hasil audit itu memperlihatkan, ada sejumlah rekening liar di MA. Sembilan rekening dari LKPP 2005, tercatat atas nama Ketua MA sebesar Rp 7,45 miliar. Dalam analisisnya, BPK menduga, rekening liar ini berasal dari biaya perkara. Inilah yang membuat BPK ingin mengaudit biaya perkara di MA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui audit atas biaya perkara dalam laporan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif. Hasil penelitian antara lain (a) Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kepaniteraan Belum Tertib, (b) Terdapat catatan/pembukuan pengelolaan panjar biaya perkara yang belum sepenuhnya memadai. (c) Bunga rekening tabungan biaya proses perkara yang belum di setor ke kas negara. Bendahara Biaya Proses belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap.

Kata Kunci: Audit, Hasil Pemeriksaan, Biaya Perkara, Badan Peradilan

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain. Karenanya, hubungan timbal balik diciptakan antara manusia. Setiap orang dalam masyarakat memiliki beragam kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Setiap pribadi manusia menginginkan terpenuhinya semua hak untuk memenuhi kebutuhannya, namun sering kali mengabaikan hak orang lain. Misalnya, jika seseorang lapar tetapi tidak mau bekerja, dia mungkin mengambil jalan untuk mencuri makanan dari orang lain. Dengan kata lain, dia memenuhi haknya dengan mengambil hak orang lain. Wajar jika kita ingin hak kita terpenuhi, kita harus menyelesaikan kewajiban kita terlebih dahulu, khususnya dengan bekerja pada sesuatu yang halal. Maka, diperlukan suatu rumusan yang membatasi hak dan kewajiban setiap orang. Tujuannya adalah untuk membangun keseimbangan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, dibuatlah suatu norma. Dalam sebuah masyarakat ada standar perilaku yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi tertentu yang disebut dengan norma. Ada juga individu yang menyebutkan kaidah itu sebagai pedoman hidup yang mengikat (Sudikno Mertokusumo, 2006). Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara. Isinya wajib bagi semua pihak, dan pelaksanaannya dapat dipertahankan menggunakan semua instrumen negara yang memaksa, yang sumbernya dapat berupa aturan undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan agama. Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ini sebagai kesepakatan bersama dalam bernegara. Oleh karena itu, sebagai norma hukum, maka secara logis harus ada lembaga peradilan (Arief Hidayat, 2017). Ketentuan hukum diberlakukan untuk mencegah perselisihan masyarakat dengan menetapkan norma hukum, perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, untuk memastikan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dan keadilan adalah komponen penting dari masyarakat. Negara merepresentasikan penegakan hukum dan keadilan melalui otoritas lembaga resmi yang dikenal sebagai peradilan. Peradilan adalah proses mengelola perkara, dan satu-satunya kekuasaan pengadilan adalah mempelajari, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya (MA RI, 2023). Proses pengadilan, terutama yang perdata, dikenakan biaya. Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg menjadi dasar pengenaan biaya perkara. Dengan demikian, prinsip yang dianut yaitu jika tidak ada biaya, maka tidak ada perkara, kecuali tidak mampu membayar biaya perkara, dalam hal itu perkara dapat diajukan secara cuma-cuma atau prodeo, sebagaimana diatur pada Pasal 237. HIR dan Pasal 237 RBg. Biaya perkara yang dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg terdiri dari biaya panitera atau *justice costen* yang harus disetorkan ke Kas Negara, dan biaya proses yang digunakan oleh pengadilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak ke hadapannya (MA RI, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2019 bahwa biaya perkara dan sisa biaya perkara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya perkara meliputi hak kepaniteraan pada pengadilan tingkat pertama, hak kepaniteraan pada tingkat banding, hak kepaniteraan pada MA RI, dan hak kepaniteraan lainnya. Sedangkan sisa biaya perkara yaitu sisa uang muka biaya perkara yang belum dipungut oleh para pihak lebih dari 6 bulan sejak yang bersangkutan diberitahukan secara resmi (PP RI, 2019).

Dalam hal pengelolaan PNBP Mahkamah Agung menginstruksikan yang tercantum pada Surat Mahkamah Agung Badan Pengawasan Tahun 2010 disebutkan khususnya Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung. Dan juga pada Surat Keputusan Ketua MA No. 57 /KMA/SK/III/2019 dijelaskan bawah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya disusun berdasarkan asas Efektif dan Efisien, Kecepatan dan Ketepatan, tuntas dan pertanggung jawaban (MA, 2010).

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang bertugas memeriksa administrasi dan pertanggungjawaban keuangan publik. Tanggung jawab utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa sumber dan jumlah semua pendapatan negara, dari mana pun sumbernya, serta menentukan di mana uang negara disimpan dan dipergunakan untuk apa (BPK, 2018). Berlandaskan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (BPK, 2020).

Kritik masyarakat terhadap pelayanan badan peradilan sama seperti birokrasi yang sulit dielakkan yaitu biaya tinggi untuk menangani perkara tertentu, waktu tunggu yang lama, banyak tahapan layanan yang harus dilalui, dan tidak ada perspektif pelanggan (Sipayung *et al.*, 2022). Sejalan dengan pendapat tersebut, indikasi korupsi pada pengelolaan biaya perkara mulai muncul seiring dengan temuan BPK pada LKPP 2004-2006. Hasil audit itu memperlihatkan, ada sejumlah rekening liar di MA. Sembilan rekening dari LKPP 2005, tercatat atas nama Ketua MA sebesar Rp 7,45 miliar. Dalam analisisnya, BPK menduga, rekening liar ini berasal dari biaya perkara. Inilah yang membuat BPK ingin mengaudit biaya perkara di MA (BPK, 2009). Sebagai auditor, BPK bertanggung jawab memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Sesuai dengan kewenangannya, BPK memberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Hasil audit BPK yang telah dilakukan pada berupa LHP. LHP ini memiliki tugas yang dituangkan dalam Peraturan BPK No. 1 Lampiran VI Butir 3 Tahun 2007. Selain itu, LHP ini berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi, dan memberikan bukti yang kuat dalam penuntutan tindak pidana korupsi (BPK, 2007). Atas sebagian permasalahan tersebut telah muncul solusi bahwa dalam rangka mengurangi bias dengan transformasi layanan publik berbasis setoran tunai menjadi setoran elektronik atau transfer bank (Sipayung, 2022). Selanjutnya, upaya perbaikan manajemen tata kelola sektor publik perlu untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan publik (Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., Rijal, K., ... & Sudarmanto, 2023). Namun, berdasarkan dari beberapa LHP Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih belum disetor pada kas negara, Laporan Keuangan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding tidak mencerminkan keadaan keuangan biaya proses secara riil dan pertanggungjawaban penggunaan biaya proses tidak sesuai dengan peraturan. Hal tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yakni kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, serta menjadi dasar hukum yang dapat digunakan hakim dalam perumusan putusan pengadilan (Prasetyo & Putrini, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum berjudul “Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode penelitian hukum digunakan untuk menyusun artikel ini. Dalam penelitian hukum dikenal dua bentuk penelitian: penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Jenis penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif (pustaka) dengan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut meliputi bahan baku primer dan sekunder. Bahan primer yang digunakan antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Pengadilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011-2013 (Semester I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Gugatan dan Upaya Hukum tahun 2011-2013 (Semester I) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (sampai Triwulan III);
5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA tahun 2019.
6. Bahan baku sekunder dari berbagai literatur yang terkait, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan *website*, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, yang masing-masing dapat saling melengkapi dalam memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan berbagai teknik pengolahan data, di antaranya: (a) reduksi data adalah proses perubahan dokumen data menjadi pola, fokus, kategori, atau pokok bahasan tertentu sehingga dapat dideskripsikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; (b) penyajian data yaitu menampilkan bahan hukum secara deskriptif sehingga dapat digambarkan; dan (c) mengambil kesimpulan adalah mencari jawaban yang sederhana, sistematis, dan jelas sesuai data yang sudah direduksi serta data yang disajikan secara deskriptif (Miles & Huberman, 1992). Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Dengan kata lain, teknik pengolahan data dilakukan dengan merangkum hasil penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

1. **Temuan pemeriksaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang: Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kepaniteraan Belum Tertib**

Pada Pengadilan Tingkat Banding Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar Pengelola Biaya Proses belum menyelenggarakan dan membuat buku, jadwal kegiatan, rencana kerja dan rencana anggaran sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2009. Rincian pelaksanaan administrasi biaya proses pada delapan Pengadilan Tinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. *Checklist* Penyelenggaraan Administrasi Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding

Penyelenggaraan Biaya Proses	PT Mdn	PTA Mdn	PT Bdg	PTA Bdg	PT Smg	PTA Smg	PT Jkt	PTA Jkt
BKU	√	√	X	√	X	√	X	√
Buku Bank	√	√	X	√	X	√	X	√
Buku PNBPN	X	√	√	√	√	√	X	√
Buku Pajak	√	√	X	√	X	√	X	√
Buku Penerimaan By Proses	X	√	√	√	√	√	X	√
Buku Bantu Penggunaan Brg Habis Pakai	X	√	X	√	X	√	X	√
RKBP	√	√	X	√	X	√	X	√
RABP	√	√	X	√	√	√	X	√
JPKBP	√	√	X	X	X	√	X	X
SPP	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: LHP BPK 2009 – 2019

Keterangan:

RKBP : Rencana Kegiatan Biaya Proses

RABP : Rencana Anggaran Biaya Proses

JPKBP : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses

SPP : Surat Permintaan Pembayaran

√ : Telah dibuat

X : Belum dibuat

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan administrasi biaya proses pada Kepaniteraan adalah sebagai berikut.

- Pengeluaran biaya proses tidak menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Mekanisme pengeluaran biaya proses pada Kepaniteraan tidak dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan SPP oleh PPK Biaya Proses kepada Kuasa Pengelola Biaya Proses, sehingga tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut. Bendahara membayar tagihan secara tunai setelah menerima tagihan dari rekanan tanpa persetujuan Pengelola Biaya Proses.
- Bendahara Biaya Proses belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap
Bendahara Biaya Proses telah membuat BKU, Buku Kas Tunai, Buku Bantu Bank, Buku Penerimaan dan Penyetoran Pajak yang diselenggarakan untuk penatausahaan biaya perkara. Namun demikian pada saat pemeriksaan berlangsung tanggal 20 September 2010, Bendahara baru menyelesaikan BKU per 30 Juni 2010.
- Pembayaran pengiriman salinan putusan yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia sebesar Rp784.602.970,00 tidak melalui proses verifikasi
Petugas Pengelola Biaya Proses mengirimkan salinan putusan dari Kepaniteraan ke Pengadilan Pengaju dengan menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Sejak berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2009 sampai dengan pemeriksaan berakhir, PT Pos Indonesia telah mengirim tagihan kepada Pengelola Biaya Perkara sebesar Rp784.602.970,00. Pengelola Biaya Proses tidak pernah memverifikasi kebenaran tagihan tersebut sebelum membayar karena Pengelola

Biaya Proses tidak mengadministrasikan dan menyimpan bukti pengiriman dengan baik. Hal tersebut tidak sesuai pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI” dan Keputusan Panitera MA Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009. Hal ini mengakibatkan pengeluaran Biaya Proses diragukan pertanggungjawabannya serta biaya proses berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kurangnya

pemahaman petugas dan pengelola Biaya Proses terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan dengan baik dan belum ada.

2. Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 - 2013 (Semester I) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

a. Biaya Panjar Perkara

Hasil pemeriksaan atas penerimaan dan penggunaan biaya panjar perkara melalui Buku Jurnal Perdata Gugatan, Buku Induk Keuangan Perkara Perdata, dan Laporan Keuangan Perdata tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat selisih sebesar Rp20.553.651,00 atas pengelolaan uang pihak ketiga. Hasil pemeriksaan Rekapitulasi Uang Pihak Ketiga PN Jakarta Barat bulan Oktober 2013 menunjukkan adanya selisih pencatatan antara buku bank dengan buku kas sebesar Rp20.553.651,00 dengan rincian pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Nilai Selisih Pencatatan antara Buku Bank dan Buku Kas

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir berdasarkan Pembukuan		13.445.187.146,16
Saldo Kas di bank (a)	13.430.993.297,16	
Kas Tunai (b)	34.747.500,00	
Jumlah (a)+(b)		13.465.740.797,00
Selisih Lebih		20.553.651,00

Sumber: LHP BPK 2009 – 2019

- 2) PN Jakarta Barat masih menyimpan sisa uang panjar perkara sebesar Rp14.790.000,00 dalam rekening giro PN Jakarta Barat. Dalam Buku Jurnal Perkara dan Buku Register Induk Perkara Gugatan tahun 2011 sampai dengan 2013 terdapat 50 perkara sebesar Rp14.790.000,00 yang telah putus dan telah diberitahukan isi putusannya kepada para pihak, namun belum diberitahukan sisa panjarnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa panjar biaya perkara belum dikelola dengan baik, mengakibatkan (i) ada potensi penggunaan sisa panjar biaya perkara yang tidak sesuai ketentuan, (ii) hak masyarakat berbentuk sisa panjar biaya perkara perdata tidak langsung dapat diterima oleh para pihak berperkara sebesar Rp14.790.000,00; dan (iii) negara terlambat memperoleh penerimaan sebesar Rp4.700.000,00. Kondisi ini terjadi karena Panitera tidak berinisiatif segera memberitahukan sisa panjar biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Panitera.

b. Biaya Proses Perkara

Hasil pemeriksaan terhadap rekening dan bukti pertanggung jawaban biaya proses perkara menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) PN Jakarta Barat belum menyetor bunga rekening tabungan biaya proses perkara ke kas negara. Hasil pemeriksaan rekening tabungan dan konfirmasi dengan kasir menunjukkan bahwa PN Jakarta Barat belum pernah menyetor pendapatan bank ke kas negara sebagai PNBK sebesar Rp3.345.649,00.
- 2) Biaya proses tidak digunakan sesuai dengan peraturan sebesar Rp13.225.000,00. Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penggunaan dan pengelolaan panjar pengurusan uang muka di pengadilan tingkat pertama diatur oleh ketua pengadilan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Terhadap ketentuan tersebut, Ketua PN Jakarta Barat belum menetapkan penggunaan dan pengelolaan panjar khusus terkait

biaya proses tahun 2011 dan 2012, sehingga penggunaan biaya proses selain digunakan untuk kebutuhan perkara juga digunakan untuk hal-hal lain yang tidak terkait pada proses penyelesaian perkara perdata.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan biaya proses perkara belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan mengakibatkan Negara terlambat menerima pendapatan bunga tabungan sebesar Rp3.345.649,00 dan berpotensi penggunaan biaya proses yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini terjadi karena (i) kurangnya pemahaman bendahara biaya proses perkara perdata terkait ketentuan perbendaharaan sebagaimana diatur dalam U No.1 tahun 2004, (ii) Ketua PN Jakarta Barat belum menetapkan penggunaan biaya proses perkara perdata, (iii) kelalaian bendahara biaya proses perkara perdata tidak mendokumentasikan pertanggungjawaban penggunaan biaya proses perkara perdata dengan memadai, dan (iv) pengawasan PPK kurang efektif.

3. Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui beberapa capaian positif atas pengelolaan sisa biaya panjar perkara sebagai berikut.

- a. Terdapat petugas yang bertanggung jawab mengelola panjar biaya perkara. Petugas yang bertanggung jawab mengelola panjar biaya perkara/pemegang kas/kasir/staf keuangan pihak ketiga pada pengadilan yang menjadi sampel pemeriksaan seluruhnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK)/Penetapan Ketua Pengadilan.
- b. Pengembalian sisa panjar biaya perkara diperhitungkan secara tepat. Hasil pemeriksaan pada buku jurnal keuangan perkara diketahui bahwa pengembalian uang sisa panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang menjadi sampel pemeriksaan telah diperhitungkan dengan tepat. Seluruh pendapatan dan pengeluaran biaya perkara telah tercatat pada jurnal keuangan perkara.
- c. Pengembalian sisa panjar biaya perkara diberikan kepada pihak yang berhak. Proses pengembalian sisa biaya panjar dimulai saat panitera pengganti berkoordinasi dengan Pemegang Kas/Kasir/Staf Keuangan Pihak Ketiga untuk memperoleh informasi sisa biaya panjar sebelum sidang pembacaan putusan. Majelis Hakim membacakan putusan pada sidang terbuka untuk umum, yang di antaranya memuat perincian biaya yang telah diputus. Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas/Kasir/Staf Keuangan Pihak Ketiga untuk memperoleh informasi perincian penggunaan panjar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pengembalian sisa panjar biaya perkara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Terdapat catatan/pembukuan pengelolaan panjar biaya perkara yang belum sepenuhnya memadai. Hasil pemeriksaan atas buku jurnal keuangan perkara perdata gugatan dan buku bantu menunjukkan bahwa PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram telah membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara secara memadai dalam buku jurnal keuangan perkara. Namun demikian, atas perkara yang masih memiliki sisa panjar, PN Jakarta Pusat dan PN Mataram belum melakukan pemisahan pencatatan atas uang sisa panjar yang belum diambil oleh para pihak. Uang sisa panjar biaya perkara belum dikeluarkan dari buku jurnal keuangan perkara dan buku induk.
- b. Pengembalian sisa panjar biaya perkara belum sepenuhnya diberikan tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas jurnal keuangan perkara dan surat pemberitahuan adanya sisa panjar menunjukkan bahwa pengembalian sisa panjar biaya perkara pada PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram belum seluruhnya diberikan tepat waktu.

Berdasarkan pemeriksaan di PN Jakarta Pusat, data sisa uang panjar atas perkara perdata yang belum diambil oleh pihak berperkara yang terdaftar di tahun 2014, PN Jakarta Pusat telah menyampaikan 23 surat pemberitahuan sisa panjar dan telah dikirimkan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya per tanggal 13 Juli 2016 dengan bukti resi pos tanggal 21 Juli 2016 dan sebanyak 16 surat per tanggal 30 Agustus 2016 dengan bukti resi pos tanggal 12 Oktober 2016 dengan total sisa biaya perkara sebesar Rp15.855.000,00. Biaya untuk pengiriman surat pemberitahuan sisa panjar dibebankan ke setiap perkara sebesar Rp7.500,00 (sesuai resi pos). Permasalahan tersebut mengakibatkan keterlambatan penerimaan uang sisa panjar biaya perkara oleh pihak penggugat dan/atau kas negara. Permasalahan ini disebabkan Panitera dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengembalian sisa panjar biaya perkara.

4. Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019

Berdasarkan pengungkapan pada CaLK Tahun 2019 diperoleh informasi bahwa MA menatausahakan 2.804 rekening pemerintah, di antaranya 1.868 rekening Bendahara Pengeluaran, 20 rekening Bendahara Penerimaan, dan 916 rekening pemerintah lainnya (RPL). RPL pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya merupakan rekening yang dibuka berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk mengelola biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam penatausahaan keuangan perkara di masing-masing badan peradilan di bawah MA. Pengungkapan penting lainnya juga disajikan saldo keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya per 31 Desember 2019 pada tabel 3, yaitu:

Tabel 3. Saldo Keuangan Perkara per 31 Desember 2019

Eselon I	Saldo Akhir Buku (Rp)	Saldo Akhir Bank (Rp)	Saldo Akhir Brankas (Rp)	Selisih (Rp)
Kepaniteraan	33.164.083.960,00	33.008.515.350,00	155.568.610,00	-
Ditjen Badilum	4.639.927.131.666,36	4.636.094.931.964,30	3.832.484.255,06	284.553,00
Ditjen Badilag	62.818.870.815,10	55.719.745.482,63	7.099.125.332,47	-
Ditjen Badimiltun	2.640.803.404,00	2.472.605.706,00	173.347.744,00	5.150.046,00
Jumlah	4.738.550.889.845,46	4.727.295.798.502,93	11.260.525.941,53	5.434.599,00

Sumber: LHP BPK 2009 – 2019

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pengungkapan RPL pada CaLK MA menunjukkan penatausahaan sisa panjar belum tertib dan terdapat potensi kurang penerimaan negara dari sisa panjar yang kedaluwarsa. Hasil konfirmasi berdasarkan Surat Permintaan Dokumen terkait Penatausahaan Panjar Biaya Perkara Nomor 10/LK-MA/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada seluruh satker pengadilan tingkat pertama didapatkan data isian form penatausahaan panjar sebanyak 697 satker dari 843 satker pengadilan tingkat pertama. Dari 697 satker tersebut, sebanyak 626 satker melaporkan adanya sisa panjar perkara per 31 Desember 2019, sedangkan 71 satker lainnya melaporkan tidak ada sisa panjar. Hasil pemeriksaan fisik kas dan hasil konfirmasi kepada Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan atas penatausahaan biaya proses diketahui hal-hal berikut. Hasil pemeriksaan fisik kas pada tanggal 7 Februari 2020 menunjukkan Bendahara Biaya Proses tidak secara tertib mencatat penerimaan dan pengeluaran biaya secara harian.

- Bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Biaya Proses belum seluruhnya diterima dan masih berada di pelaksana kegiatan.
- Biaya proses yang dikelola oleh Bendahara Biaya Proses dipergunakan tidak hanya sebagai biaya kegiatan terkait proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya. Hasil pemeriksaan fisik kas atas penerimaan dan pengeluaran menunjukkan uang tunai di brankas tidak sesuai buku kas tunai biaya proses yang dikelola Bendahara Biaya Proses. Perhitungan uang tunai di brankas menunjukkan saldo tunai per tanggal 7 Februari 2020 adalah sebesar Rp23.371.800, sedangkan buku kas tunai menunjukkan saldo sebesar Rp1.673.947.610. Hasil konfirmasi

menunjukkan selisih kas tunai tersebut berupa pinjaman untuk dana talangan kegiatan untuk mendukung kegiatan pimpinan yang bersifat mendesak dikarenakan uang kegiatan belum cair/masih dalam proses.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, peneliti menarik simpulan, (1) Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kepaniteraan Belum Tertib. Pada Pengadilan Tingkat Banding Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar Pengelola Biaya Proses belum menyelenggarakan dan membuat buku, jadwal kegiatan, rencana kerja dan rencana anggaran sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2009. (2) Terdapat catatan/pembukuan pengelolaan panjar biaya perkara yang belum sepenuhnya memadai. Hasil pemeriksaan atas buku jurnal keuangan perkara perdata gugatan dan buku bantu menunjukkan bahwa PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram telah membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara secara memadai dalam buku jurnal keuangan perkara. (3) Bunga rekening tabungan biaya proses perkara yang belum disetor ke kas negara. Bendahara Biaya Proses belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Hasil pemeriksaan rekening tabungan dan konfirmasi dengan kasir menunjukkan bahwa PN Jakarta Barat belum pernah menyetor pendapatan bank ke kas negara sebagai PNBPN sebesar Rp3.345.649,00. (4) Pengembalian sisa panjar biaya perkara belum semuanya diberikan tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas jurnal keuangan perkara dan surat pemberitahuan adanya sisa panjar menunjukkan bahwa pengembalian sisa panjar biaya perkara pada PN Jakarta Pusat, PN Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. *Artikel*. <https://peraauran.bpk.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBPN serta Penerimaan Penanganan Perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Jakarta, Medan, Bandung dan Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Audit Biaya Perkara di Pengadilan. *Artikel*. <https://www.bpk.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Artikel*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. 2013 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. 2013 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan Eksaminasi atas Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2013 dan Triwulan III 2014 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan

- Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan TUN Jakarta di Jakarta, Bandung, Mataram
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Apa Tugas dan Wewenang BPK?. *Artikel*. <https://sumber.bpk.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019.
- Hidayat, Arief. (2017). *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). Biaya Panggilan/Pemberitahuan Panjar Biaya Perkara di PA Sukamara. *Artikel*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/biaya-panggilan-pemberitahuan-panjar-biaya-perkara-di-pa-sukamara-30-4>. Diakses pada 05 April 2023.
- Mahkamah Agung. (2008). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
- Mahkamah Agung. (2010). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. *Artikel*. <https://www.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Mahkamah Agung. (2010). Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/BP/Eks/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 perihal Laporan Keuangan Perkara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Tugas Pokok dan Fungsi. *Artikel*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada 05 April 2023.
- Mahkamah Agung. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Mahkamah Agung. (2016). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- Mahkamah Agung. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan.
- Mahkamah Agung. (2019). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. *Artikel*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 05 April 2023.
- Prasetyo, A., & Putrini, C. (2023). *The Village Fund Management Accountability and SDG Achievement in Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, During the Covid-19 Pandemic*. 04(01), 112–117.
- Sipayung, B. (2022). Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through e-Parking Innovation. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 245–256. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.578>
- Sipayung, B., W.A., D., & Purwoyo, P. (2022). Teori Organisasi Cerdas dan Perbandingannya dengan Teori Birokrasi Menurut Max Weber. *Literatus*, 4(1), 139–145. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.676>
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., Rijal, K., ... & Sudarmanto, E. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*.